

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan-Nya tesis yang berjudul “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kepemilikan Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” dapat diselesaikan guna memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Strata Dua (S2) pada program magister hukum Universitas Pelita Harapan.

Adapun sebagai wujud penghargaan atas semua dukungan dan perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Henry Sulistyono Budi, S.H. selaku Kaprodi program magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan merangkap dosen pembimbing penulis dalam tesis ini.
2. Seluruh dosen dan staf program magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Almarhum ayah saya yang semua nasihat dan bimbingannya senantiasa penulis ingat dan selalu menjadi motivasi utama dalam hidup.
4. Ibu penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, masukan dan dorongan semangat pada penulis dari awal hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Melissa Chikita selaku ketua kelas angkatan Batch 37 yang telah banyak bersabar dan membantu angkatan Batch 37 dengan

memberikan informasi tentang tugas dan perkuliahan sekaligus menjadi penghubung antara angkatan Batch 37 dengan staf tata usaha program magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

6. Teman seperjuangan penulis, yaitu Jason Yauwry, Jessica Hosana Poniman, Nadia Ruth Romaniarta dan Ratna Suci Sekarwangi yang telah saling memberi dukungan dan bantuan selama penulisan tesis ini.
7. Seluruh angkatan Batch 37 program magister hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang senantiasa kompak dan saling mendukung satu sama lain selama perkuliahan dari awal hingga akhir.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tesis ini dapat terwujud dengan baik sebagaimana tampak dalam wujud akhirnya sekarang. Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak,” betapa pun juga layaknya sebuah karya buatan manusia pada umumnya, tulisan ini juga tidak lepas dari ketidaksempurnaan sehingga jika ada suatu kesalahan maka sudah kewajiban bagi penulis untuk meminta maaf. Akhir kata semoga hasil tulisan yang telah dituangkan dalam tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman akan hukum HKI bagi semua orang.

Jakarta, 13 Januari

2017

Penulis,

Roy Sanjaya



DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	16
1.4.2. Manfaat Praktik.....	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	19

2.1.	Landasan
Teoritis.....	19
2.1.1. Hak Kekayaan Intelektual.....	19
2.1.1.1. HKI sebagai Suatu Istilah.....	19
2.1.1.2. Definisi HKI.....	22
2.1.1.3. Konsep Dasar HKI.....	24
2.1.1.4. Landasan Filosofis HKI.....	27
2.1.1.4.1. HKI dalam Teori Utilitarianisme.....	28
2.1.1.4.2. HKI dalam Teori <i>Fruit of Labor</i>	30
2.1.1.4.3. HKI dalam Teori Personalitas.....	32
2.1.1.4.4. HKI dalam Teori <i>Social Planning</i>	35
2.1.1.5. Prinsip-Prinsip HKI.....	38
2.1.1.6. Ruang Lingkup HKI.....	40
2.1.2. Desain Industri sebagai Salah Satu Instrumen HKI.....	42
2.1.2.1. Konsep Desain Industri.....	45
2.1.2.1.1. Konsep Desain Secara Umum.....	45
2.1.2.1.2. Kaitannya dengan Desain Industri.....	48
2.1.2.2. Pengertian Desain Industri.....	50
2.1.2.3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Desain Industri.....	52

2.1.2.3.1. Prinsip Kebaruan.....	53
2.1.2.3.2. Prinsip Pendaftaran.....	55
2.1.3. Tentang Importir.....	55
2.1.4. Penyalahgunaan Hukum (<i>Misbruick van Recht</i>).....	58
2.2. Landasan Konseptual.....	59
BAB III: METODE PENELITIAN.....	62
3.1. Jenis Penelitian.....	62
3.2. Objek Penelitian.....	65
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	67
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	69
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	69
3.2.4. Bahan Non-Hukum.....	70
3.3. Sifat Analisis.....	71
3.3.1. Pendekatan yang Digunakan.....	71
3.3.2. Analisis Kualitatif.....	74
3.4. Sistematika Penulisan.....	74
3.5. Hambatan dan Penanggulangan.....	76
3.5.1. Hambatan.....	76
3.5.2. Penanggulangan.....	77

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....78

4.1. Aspek Hukum HKI dalam Kepemilikan Hak Desain Industri oleh Importir berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri..... 78

4.1.1. Importir sebagai Pemegang Hak Desain Industri.....78

4.1.2. Putusan Pengadilan : Sebuah Catatan.....83

4.1.2.1. Tentang Putusan Mahkamah Agung No. 854 K /Pdt.Sus-HKI/2015.....84

4.1.2.2. Tentang Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/Pdt.Sus-Des.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.....86

4.1.2.3 Putusan Pengadilan dan Ketidakpastian Hukum....89

4.1.3. Penyalahgunaan Hak dalam Kepemilikan atas Hak Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....99

4.1.4. Persoalan Mengenai Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....105

4.1.4.1. Tentang Pendesain.....105

4.1.4.1.1. Siapa itu Pendesain?.....105

4.1.4.1.2. Pendesain dalam Konsep.....108

4.1.4.1.3. Tentang Bukti yang Cukup.....111

4.1.4.1.3.1. Kaitannya dengan Kepemilikan (Property).....	114
4.1.4.2. Mengenai Mekanisme Pemeriksaan Desain Industri dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	119
4.2. Pengaturan Mengenai Kepemilikan Hak Desain Industri dalam Tatanan Hukum HKI di Indonesia yang Ideal.....	124
4.2.1. Kapitalisme dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	128
4.2.1.1. Hak Individu dan Hak Sosial dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	130
4.2.1.1.1. Penghargaan Individu dan Insentif terhadap Kerja.....	133
4.2.1.2. Mekanisme Pendaftaran Desain Industri.....	137
4.2.1.2.1. Mengapa Sistem Pemeriksaan Campuran?.....	143
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	147
5.1. Kesimpulan.....	147
5.1.1. Aspek Hukum HKI dalam Kepemilikan Hak Desain Industri oleh Importir berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.....	147

5.1.2. Pengaturan Mengenai Kepemilikan Hak Desain Industri
dalam Tatanan Hukum HKI di Indonesia yang Ideal.....148

5.2. Saran.....148


DAFTAR PUSTAKA.....xv

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1** Bentuk Desain Industri pipa saluran No. IDD0000039452
- Gambar I.2** Bentuk Desain Industri “kran” No. ID0021000-D
- Gambar I.3** Publikasi Desain Industri pada surat kabar dalam duduk Perkara Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/Pdt.Sus-Des.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Gambar I.4** Sertifikat Desain Industri No. IDD0000039625
- Gambar I.5** Sertifikat Desain Industri No. IDD0000039468
- Gambar I.6** Sertifikat Desain Industri No. IDD0000039979
- Gambar I.7** Sertifikat Desain Industri No. IDD0000039434
- Gambar I.8** Katalog produk Tergugat dalam perkara desain industri No. 32/Pdt.Sus.Desain.Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (1)
- Gambar I.9** Katalog produk Tergugat dalam perkara desain industri No. 32/Pdt.Sus.Desain.Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (2)
- Gambar I.10** Katalog produk Tergugat dalam perkara desain industri No. 32/Pdt.Sus.Desain.Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (3)
- Gambar I.11** Katalog produk Tergugat dalam perkara desain industri No. 32/Pdt.Sus.Desain.Industri/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (4)



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I.1.** *Uniform Benelux Model and Design Act 1975 (BMDA 1975)*
- Lampiran I.2.** *Design Act No. 125 Jepang*
- Lampiran I.3.** *Industrial Design Protection Act No. 9764 Korea Selatan*
- Lampiran I.4.** Putusan Mahkamah Agung No. 854 K/Pdt.Sus-HKI/2015
- Lampiran I.5.** Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt/Sus/Desain Industri/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Lampiran I.6.** Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 74/Pdt.Sus-Des.Ind/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst

